

STANDAR PELAYANAN

Kepaniteraan Perdata

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN TERPADU SELURUH JALUR
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
NO. WILAYAH 16/10/2010
SELURUH JALUR PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A KHUSUS
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKUKAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEHARI SELAMA PELAYANAN TERPADU DAN JIKA TIDAK BISA TELAH DITEMPILAI DAN JIKA TIDAK BISA KAMI SUDAH MEMBERIKAN DAMPAK SEHARI TERHADAP PELAYANAN TERPADU"

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Membangun
ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
& WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBKM)



NO. WILAYAH 16/10/2010

MAKLUKAT PELAYANAN
KEMAHKAMAN NEGERI PALEMBANG
KEMAHKAMAN NEGERI PALEMBANG
KEMAHKAMAN NEGERI PALEMBANG



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555, Fax (0711) 313555

email : pupalembang@gmail.com, website : www.pn-palembang.go.id

PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan standar pelayanan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan standar pelayanan ini dengan baik. Shalawat sertas salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang kita nantikan syafa'atnya diakhirat.

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan standar pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan sehingga terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya Standar Pelayanan ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu khususnya kepada Bapak DR. Fahmiron, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan Bapak Akhmad Hartoni, SH.,MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang telah membimbing dan membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 6 Januari 2022

Ketua, Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus



DADI RACHMADI, S.H., M.H
NIP. 19640729 198811 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
1. KATA PENGANTAR.....	i
2. DAFTAR ISI.....	ii
3. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK.....	1
4. STANDAR PELAYANAN DIPENSASI/IJIN KAWIN.....	4
5. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN GANTI NAMA.....	7
6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMPUAN.....	10
7. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK/ ADOPSI.....	13
8. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KETIDAKHADIRAN SESEORANG/ ORANG HILANG (<i>Afwezigheid</i>).....	17
9. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN PERWALIAN.....	20
10. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMPUAN KURANG INGATAN.....	23
11. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN WALI DAN IJIN JUAL.....	26
12. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	29
13. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN KESALAHAN DALAM AKTA KELAHIRAN.....	32
14. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN.....	35
15. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN.....	38
16. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA.....	41
17. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN.....	44
18. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA.....	47
19. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANDING PERDATA.....	51
20. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI BANDING PERDATA.....	54
21. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING PERDATA.....	57
22. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KASASI PERDATA.....	60
23. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI KASASI PERDATA....	63
24. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI KASASI PERDATA.....	66
25. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PERDATA.....	69
26. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN JAWABAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PERDATA.....	72
27. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI.....	75
28. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI.....	78
29. INOVASI EFEKTIFITAS STANDAR PELAYANAN DELEGASI.....	81
30. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN/GUGATAN SEDERHANA/ PERMOHONAN SECARA E-COURT.....	84



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16 Palembang

Telp/Fax : (0711) 363310 website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pn Palembang@gmail.com pn-palembang@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

1. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan pengakuan anak adalah permohonan pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. Fc. Kartu Keluarga (KK);
4. Fc. Surat Nikah/Akta Nikah;
5. Fc. Akta Kelahiran;
6. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
7. Deoxyribonucleic Acid DNA (dari rumah sakit pemerintah)


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Pengakuan Anak

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK



2. STANDAR PELAYANAN DISPENSASI/IJIN KAWIN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum cukup umur untuk menikah, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Jaringan dan Kertas formulir

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT


1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fc. Kartu Keluarga (KK);
3. Fc. Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan (yang dimintakan Penetapan).
4. Surat Keterangan ijin orang tua kedua calon mempelai

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp. 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp. 50.000,00
6	PNBP	Rp. 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
8	Materai	Rp. 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan



3. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN GANTI NAMA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan ganti nama adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang untuk mengganti atau merubah nama pemohon sendiri ataupun nama anaknya. yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

- Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

- Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
- Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
- Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT


- Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
- Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Fc. Kartu Keluarga (KK);
- Fc. Surat Nikah/Akta Nikah Orang Tua Kandung;
- Fc. Akta Kelahiran;
- Surat Penyerahan anak yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan



4. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMPUAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan Pengampuan adalah permohonan untuk mewakili seseorang dimana karena keadaan dan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fc. Kartu Keluarga (KK);
4. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin..
5. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan).
6. Surat izin dari orang tua kandung / wali yang sah diatas kertas bermaterai cukup


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Pengampuan

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGAMPUAN



5. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan Pengangkatan Anak adalah permohonan suatu tindakan hukum mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Pemberian formulir permohonan
3. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
4. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

Calon anak angkat diambil dari Yayasan;

1. Surat permohonan ijin Pengasuhan Anak;
2. Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak;
3. Surat Keterangan Sehat Suami/Istri (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah;
4. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Suami/Istri (COTA) dari dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;

4. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Suami/istri (COTA) dari dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
5. Surat Keterangan Kandungan (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah;
6. Fc. Akta Kelahiran Suami/istri (COTA);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suami/istri setempat (COTA);
8. Fc. Surat Nikah /Akta Perkawinan (COTA);
9. Fc. Kartu Keluarga (COTA);
10. Fc. KTP Suami/istri (COTA);
11. Fc. Akta Kelahiran (CAA);
12. Fc. Keterangan Penghasilan dari tempat Bekerja Suami/istri (COTA);
13. Surat Penyerahan anak dari instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuh anak;
14. Laporan Sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau Surat Keterangan dari orang tua kandung mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
15. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
16. Surat Penyerahan Anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
17. Surat Keputusan ijin asuhan dari Kepala Instansi Sosial;
18. Laporan Sosial Perkembangan Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
19. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
20. Surat Keputusan ijin untuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di Pengadilan;

Calon anak angkat bukan dari Yayasan

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon OTA dan OTK
2. Fc. Kartu Keluarga (KK) calon OTA dan OTK;
3. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin calon OTA dan OTK;
4. Fc. Surat Penyerahan anak dari OTK kepada OTA (diketahui oleh Kepala Desa Lurah).
5. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan).
6. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/(RSJ) Para Pemohon.
7. Surat Dispensasi dari dinas Sosial Kabupaten/atau Propinsi.
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suami/istri setempat (COTA);


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK / ADOPSI ANAK



6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KETIDAKHADIRAN SESEORANG/ ORANG HILANG (*Afwezigheid*)

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan ketidak hadiran seseorang/orang hilang (*afwezigheid*) adalah permohonan apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

4. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
5. Pemberian formulir permohonan
6. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
7. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon;

4. Fc. Surat Laporan Kehilangan dari Polisi.
5. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan) kalau ada.
6. Fc. Sertipikat tanah.


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan

PENDAFTARAN PERMOHONAN ORANG HILANG



7. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERWALIAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan perwalian adalah permohonan untuk menjadi wali guna mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkaitan untuk melamar pekerjaan bagi calon anggota TNI/Polri, dimana calon wali biasanya ada hubungan keluarga, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Jaringan dan Kertas formulir

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit


L. SYARAT-SYARAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan OK yang dimohonkan Penetapan;
2. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan OK yang dimohonkan Penetapan;
3. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon dan OK yang dimohonkan Penetapan;
4. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan)

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN



8. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMPUAN KURANG INGATAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan pengampuan kurang ingatan adalah permohonan apabila seseorang dinyatakan sebagai golongan orang yang "tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan hukum, oleh karena itu ia tidak dapat menjual tanah miliknya sendiri. Yang dapat bertindak mewakili penjualan tanah tersebut adalah wali pengampu dari orang tersebut, yaitu anggota keluarga atau suami/istri untuk menjadi wali pengampu melalui pengadilan, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Fc. Surat Nikah/Akta Nikah dari Orang Tua Kandung;
5. Fc. Akta Kelahiran;
6. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah/ Rumah Sakit Jiwa

7. Surat pernyataan penyerahan dari para saudara yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGAMPUAN KURANG INGATAN



9. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN WALI DAN IJIN JUAL

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan wali dan ijin jual adalah permohonan apabila para ahli waris tersebut bermaksud untuk menjaminkan/menjual harta warisan, kemudian ada ahli waris yang berhak tersebut masih di bawah umur atau masih belum dewasa menurut Undang-Undang, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus..

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon ;
5. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan)
6. Fc. Akta kematian orangtua (suami/istri meninggal dunia);
7. Fc. Sertifikat.


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Wali dan Ijin Jual

PENDAFTARAN PERMOHONAN WALI DAN IJIN JUAL



10. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan pembatalan perkawinan adalah apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fc. Kartu Keluarga (KK);
4. Fc. Surat Nikah/Akta Nikah;
5. Fc. Akta Kelahiran;


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan

PENDAFTARAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN



11. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN KESALAHAN AKTA KELAHIRAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan ataupun kekeliruan pada akta kelahiran milik pemohon sendiri ataupun anak pemohon, seperti kesalahan pada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

- 1 Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- 2 Foto copy KTP Pemohon
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- 4 Foto copy Akte Kelahiran yang salah
- 5 Foto copy Ijazah SD s/d Pendidikan Terakhir
- 6 Foto copy Buku Nikah Orang Tua


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran

PENDAFTARAN PERMOHONAN PERBAIKAN KESALAHAN DALAM AKTA KELAHIRAN



12. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan Akta Kematian adalah permohonan untuk memperoleh Akta Kematian oleh karena seseorang telah meninggal dunia yang sudah lama ataupun meninggal dunia tidak ditemukan jenazahnya, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Fc. Surat Nikah/Akta Nikah Pemohon;
5. Fc. Surat kematian dari kelurahan setempat;


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Akta Kematian

PENDAFTARAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN



13. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Gugatan Perceraian adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti register tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Perkara Gugatan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat /Salinan Gugatan **minimal** rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Gugatan Perceraian

PENDAFTARAN GUGATAN PERCERAIAN



14. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Gugatan Sederhana adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti register tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Perkara Gugatan Sederhana

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat /Salinan Gugatan **minimal** rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.
3. Fotocopy Bukti yang akan diajukan di Pengadilan Negeri dengan disertai stempel bukti dari kantor POS


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Gugatan Sederhana

PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA



15. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Gugatan adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti register tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat /Salinan Gugatan **minimal** rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Gugatan

PENDAFTARAN GUGATAN



16. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan pengumuman/pemberitahuan keterlambatan serta alasannya.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Informasi Jadwal Sidang

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Ktp
2. Relas Panggilan
3. Laporan secara lisan kesiapan sidang


M. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL

N. ALUR PELAYANAN

Alur Persidangan Perkara Perdata

PERSIDANGAN PERKARA PERDATA





17. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANDING PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Banding adalah salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register hingga bukti register tersebut diberikan kepada Pembanding/Kuasanya dalam bentuk Akta Pernyataan Banding.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Banding

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.
2. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri jika ada.


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2	Biaya Banding	Rp 150.000,00
3	Biaya Proses	Rp 100.000,00
4	PNBP Akta	Rp 10.000,00
5	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Banding

PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING GUGATAN



18. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI BANDING PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penyerahan Memori Banding di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari proses upaya hukum banding yaitu menyerahkan memori banding paling lambat 14 hari setelah pernyataan permohonan banding, bukti register tersebut diberikan kepada Pemanding/Kuasanya dalam bentuk Akta Penyerahan Memori Banding.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akte Penyerahan Memori Banding

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Akta Permohonan Banding.
2. Softcopy (CD).


M. BIAYA ATAU TARIF

Nihil

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Memori Banding

PENGAJUAN MEMORI BANDING



19. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari proses upaya hukum banding yaitu menyerahkan kontra memori banding paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan memori banding, bukti penyerahan kontra memori banding tersebut diberikan kepada Terbanding/Kuasanya dalam bentuk Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Relas Penyerahan Memori Banding.
2. Kontra Memori Banding
3. Softcopy (CD).

M. BIAYA ATAU TARIF

Nihil

N. ALUR PELAYANAN

AlurPenerimaanPerkaraKontra Memori Banding

PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING



20. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KASASI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Kasasi Perdata adalah bagian dari upaya hukum yang diajukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register hingga bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Pernyataan Kasasi.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Kasasi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.
2. Relas Pemberitahuan Putusan Banding.

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2	Biaya Kasasi	Rp 500.000,00
3	PNBP Akta	Rp 10.000,00
4	Biaya Proses	Rp 100.000,00
5	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Permohonan Perkara Kasasi Perdata

PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI GUGATAN



21. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI KASASI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Memori Kasasi Perdata adalah Bagian dari proses upaya hukum kasasi yaitu menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pernyataan permohonan kasasi, bukti penyerahan memori kasasi tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Penerimaan Memori Kasasi

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Penerimaan Memori Kasasi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Akta Permohonan Kasasi
2. Memori Kasasi
3. Softcopy (CD)


M. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL

N. ALUR PELAYANAN

Alur Permohonan Perkara Memori Kasasi Perdata

PENGAJUAN MEMORI KASASI GUGATAN



22. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI KASASI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Kontra Memori Kasasi Perdata adalah bagian dari proses hukum yaitu menyerahkan kontra memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan memori kasasi, bukti penyerahan kontra memori kasasi tersebut diberikan kepada Termohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Relas Penyerahan Memori Kasasi
2. Kontra Memori Kasasi
3. Softcopy (CD)


M. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL

N. ALUR PELAYANAN

Alur Permohonan Perkara Kontra Memori Kasasi Perdata

PENGAJUAN KONTRA MEMORI KASASI GUGATAN



23. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Permohonan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Perdata adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang mana permohonan Peninjauan Kembali tersebut disertai penyerahan memori Peninjauan Kembali, melalui proses dan telah memenuhi persyaratan dalam Register atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan bukti Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
8. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjaua Kembali

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.
2. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi.
3. Bukti Novum (apabila terdapat bukti baru dapat perkara tersebut)

4. Memori Peninjauan Kembali
5. Softcopy (CD)


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 200.000,00
2	Biaya PK	Rp 2.500.000,00
3	PNBP Akta	Rp 10.000,00
4	Biaya Proses	Rp 100.000,00
5	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Permohonan Peninjauan Kembali Perdata

PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI GUGATAN



24. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN JAWABAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali adalah pengajuan yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti register tersebut diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Kuasanya.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akte Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Relas Penyerahan Memori Peninjauan Kembali
2. Jawaban/Kontra Memori Peninjauan Kembali
3. Softcopy (CD)

M. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali Perdata

PENDAFTARAN PENYERAHAN JAWABAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI GUGATAN



25. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan Eksekusi adalah Penerimaan permohonan untuk menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) dan memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register Pemohon Eksekusi.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
9. RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

F. PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Permohonan Eksekusi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT


1. Permohonan Pengajuan Eksekusi
2. Surat Permohonan Eksekusi
3. Softcopy (CD)
4. Fotocopy putusan yang telah dilegalisir
5. Surat pernyataan pihak objek eksekusi tidak terkait masalah

M. BIAYA ATAU TARIF

No.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Materai BA	Rp. 10.000,-	Biaya pemberitahuan kepada kelurahan, dan para pihak, akan perhitungkan kembali disesuaikan dengan radius, PNBPN tersebut sesuai angka l.a.1, huruf k.l.m dan q.r.s.y PP Nomor 5 Tahun 2019. apabila ada kekurangan akan ditambah oleh Pemohon dan bila ada kelebihan akan dikembalikan kepada Pemohon
2.	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	
3.	Fotokopi Berita Acara (5 Set atau lebih sesuai dengan kebutuhan)	Rp. 50.000,-	
4.	Transportasi	Rp. 500.000,-	
5.	Biaya petugas Pelayanan Sita Eksekusi	Rp. 700.000,-	
6.	PNBP (huruf l.a.1.k.l.m /angka D.1.h.j PP Nomor 5 Tahun 2019), yaitu a) Pendaftaran Permohonan Sita Rp.25.000,- b) Penetapan Sita Rp.10.000,- c) Berita Acara Penyitaan Rp.10.000,- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon dan kepada Termohon 2 x @ Rp.10.000	Rp. 55.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.325.000,-	

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Eksekusi



26. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penitipan yang dilakukan debitur di Kantor Pengadilan Negeri karena kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Dalam Pasal 14040 KUHPerdara menyebutkan :

a. Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan Konsinyasi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Permohonan Pencairan Konsinyasi
2. Surat Permohonan Pencairan Konsinyasi
3. Softcopy (CD)
4. Fotocopy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
5. Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan tanah / untuk pembangunan kepentingan umum
6. Surat-surat lain.


M. BIAYA ATAU TARIF

No.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-	
2.	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Permohonan Konsinyasi

PERMOHONAN KONSINYASI



27. INOVASI EFEKTIFITAS STANDAR PELAYANAN DELEGASI

A. DEFINISI

Adalah Pembaharuan untuk memudahkan prosedur atau proses dalam melaksanakan panggilan atau pemberitahuan baik delegasi masuk ataupun delegasi keluar pada Pengadilan Negeri

1. Inovasi Pelayanan Delegasi adalah pelayanan secara terintegritas dalam suatu proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui Delegasi.
2. Inovasi Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan penyelenggaraan oleh Pengadilan Negeri Palembang bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses Delegasi dalam penyelenggaraan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. TUJUAN

1. Untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan secara profesional.

C. MANFAAT


1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau.
2. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang dalam penyelenggaraan pelayanan serta untuk mewujudkan tercapainya Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

D. INOVASI

- A. Berstandarkan SEMA Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2014 dalam proses delegasi dilakukan melalui secara elektronik Faxsimile dan SIPP;


- B. Adanya kerjasama terhadap Kantor POS untuk mempercepat bukti pengiriman biaya panggilan sidang;
- C. Membuat administrasi baru untuk pengendalian pelaksanaan delegasi secara terukur.

E. ALUR DELEGASI MASUK



F. ALUR DELEGASI KELUAR

ALUR DELEGASI KELUAR



28. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN/GUGATAN SEDERHANA/PERMOHONAN SECARA E-COURT

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Gugatan/Gugatan Sederhana/Permohonan secara E-Court adalah pengajuan Gugatan/Gugatan Sederhana/Permohonan oleh Penggugat/Pemohon yang mana proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, pengambilan salinan Putusan secara eletronik.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pendaftaran perkara perdata gugatan, gugatan sederhana , permohonan, pelayanan pengadilan.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 jo. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.129/KMA/SK/VIII/2019, tentang petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar (Advokat).
2. atau telah terdaftar sebagai pengguna lain.
3. Email yang valid.
4. Bersedia beracara secara ecourt untuk pengguna lain

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp 50.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5	Biaya Pos	Rp 50.000,00
6	PNBP Relas	Rp 10.000,00
7	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8	Materai	Rp 10.000,00
9	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara

PENDAFTARAN GUGATAN PERCERAIAN DAN ATAU GUGATAN SEDERHANA E-COURT

